



P U T U S A N

Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 16 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 16 April 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1429 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

1

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/72/I/2009 tanggal 13 Januari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Muara Wahau selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di jalan Trisari RT.25 No.72 Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda Umur 6 tahun
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda Umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Supriyono, hal tersebut awalnya Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari ibu Termohon yang mengatakan kepada Pemohon bahwa sudah satu bulan Termohon tidak pulang kerumah (ketika Pemohon sedang bekerja diluar daerah), dan saat itu Termohon pergi tanpa izin sehingga keluarga Termohon tidak dapat mencari dimana keberadaan Termohon. Kemudian Pemohon izin dari pekerjaan Pemohon dan pulang ke Samarinda, dan setelah diselidiki dan dicari akhirnya pada awal bulan April tahun 2013 keberadaan Termohon ditemukan oleh ibu Termohon sedang berada dirumah laki-laki lain. Dan setelah dikonfirmasi akhirnya Termohon mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut dan Termohon ingin secepatnya berpisah dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan perilaku Termohon tersebut dan tidak ada lagi keinginan dari Pemohon untuk

2

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan keutuhan rumah tangga bersama Termohon dengan kondisi yang demikian;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian juga telah diusahakan oleh Hakim Mediator, akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena

3

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan termohon menyatakan siap dan bersedia untuk bercerai dengan pemohon;

Bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa di depan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon, menikah pada tanggal 26 Desember 2008, telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya termohon mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa termohon setuju terhadap keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon pada repliknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan termohon, demikian pula termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon nomor 72/72/1/2009 tanggal 13 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda , diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara pemohon;

4

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama perkawinannya pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2013;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab utama ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu kalau pada awal April 2013 termohon mmeninggalkan Pemohon;
 - g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah keponakan saksi dan termohon adalah isteri pemohon;
 - b. Bahwa pemohon dan termohon menikah di Muara Wahau dan selama pernikahannya pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak Maret 2013;
 - d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara pemohon dengan termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Supriyono dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Desember 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Supriyono dan hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

6

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan apabila diceraikan oleh pemohon, maka berdasarkan pasal 311 dan 313 R.Bg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpegang dengan pengakuan termohon tersebut karena pengakuan merupakan sekuat-kuat bukti dan hal ini sejalan hadis Rasulullah (s.a.w) yang disebut oleh 'Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dalam kitabnya *Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din*, edisi ke-2, Penerbit: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah: Riyadh, halaman 89 bahwa :

لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقْرَأَ.

"Tidak ada alasan (untuk tidak menerima pengakuan) seseorang yang membuat pengakuan itu.";

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan sempurna dengan adanya pengakuan termohon, namun oleh karena alasan yang dikemukakan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa permohonan pemohon telah terbukti dengan adanya pengakuan termohon sebelum mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan

7

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari binti Misni, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, Pemohon dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

8

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

9

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

10

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

11

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PA.Smd.